

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI


A. Kajian Pustaka

1. *Stewardship Theory*

Stewardship Theory didasarkan pada asumsi bahwa manajer adalah pengelola yang perilakunya sejalan dengan tujuan pimpinannya (Davis *et al.*, 1997). *Stewardship Theory* atau dikenal sebagai teori penatalayanan menyatakan bahwa pemerintah bertindak bukan atas dasar kepentingan pribadi atau tujuan individu, melainkan berorientasi pada pencapaian hasil yang optimal demi kepentingan masyarakat luas (Saraswati & Nurharjanti, 2021). Hal ini mengindikasikan bahwa *stewardship theory* sesuai untuk diterapkan pada sektor pajak, di mana terdapat kesepakatan antara pemerintah sebagai *steward* dan rakyat sebagai *principal* dalam sistem perpajakan (Shidqiya *et al.*, 2024).

Dalam konteks pemerintahan daerah, teori ini menggambarkan bahwa pengelolaan pajak daerah, termasuk pajak reklame dan pajak penerangan jalan, harus dilakukan secara bertanggung jawab, transparan, dan profesional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain, peningkatan penerimaan dari sektor pajak daerah mencerminkan kinerja pemerintah sebagai pengelola yang baik. Penerimaan pajak yang optimal menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi fiskal dan pembangunan.

Berikut merupakan diagram dari stewardship theory:



Gambar 2.1 Stewardship Theory

2. Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara umum, pajak merupakan kontribusi dari masyarakat kepada kas negara yang didasarkan pada undang-undang, sehingga pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya imbalan langsung. Pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum guna membiayai penyediaan barang dan jasa publik demi tercapainya kesejahteraan masyarakat secara umum (Sutedi, 2011).

3. Fungsi Pajak

Resmi (2023) menyatakan bahwa pajak memiliki dua fungsi yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak memiliki fungsi anggaran (*budgetair*), yang berarti pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan pemerintah guna membiayai berbagai pengeluaran, baik yang bersifat rutin maupun untuk pembangunan. Dalam perannya sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan penerimaan ke kas negara. Hal ini dilakukan melalui perluasan basis pajak (ekstensifikasi) dan peningkatan efisiensi pemungutan (intensifikasi), serta melalui pembaruan peraturan perpajakan, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak juga berperan sebagai alat pengatur (*regulerend*), yang berarti digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, serta untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak semata-mata bersifat fiskal.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Rizki (2018) dibagi menjadi empat yaitu:

1. *Official Assesment System*

Rizki (2018) memberikan pendapat sebagai berikut; *Official assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada petugas pajak untuk menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak bersikap pasif dan menunggu hingga fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak. Besarnya utang pajak baru diketahui setelah surat ketetapan tersebut diterbitkan.

2. *Semiself Assesment System*

Rizki (2018) memberikan pendapat sebagai berikut; *Semiself assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan baik kepada fiskus maupun wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem ini pada awal tahun pajak wajib pajak menghitung sendiri estimasi pajak terutang untuk tahun berjalan dan melakukan pembayaran secara angsuran. Selanjutnya, di akhir tahun fiskus menetapkan besarnya utang pajak yang sebenarnya berdasarkan data yang disampaikan oleh wajib pajak.

3. *Withholding System*

Rizki (2018) memberikan pendapat sebagai berikut; *Withholding system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditetapkan tersebut kemudian bertanggung jawab untuk menyetor dan melaporkan

pajak tersebut kepada otoritas pajak (fiskus). Dalam sistem ini baik fiskus maupun wajib pajak bersifat tidak aktif dan peran fiskus hanya sebatas mengawasi proses pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.

4. *Self Assesment System*

Rizki (2018) memberikan pendapat sebagai berikut; *Self assesment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem ini, peran aktif berada pada wajib pajak, sementara fiskus tidak ikut campur dalam penentuan besarnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

5. Pajak Daerah

Pajak dan retribusi daerah merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Keduanya menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi daerah dalam mendukung pembiayaan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan daerah (Sidik, 2002). Pajak daerah adalah jenis pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah (perda), dengan pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri, dan hasilnya dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan serta pembangunan di wilayah tersebut. Pajak daerah merupakan salah satu komponen PAD yang memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan (Maznawaty *et al.*, 2015).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Apabila meninjau sistem perpajakan yang diterapkan di berbagai negara, pada dasarnya prinsip-prinsip dasar perpajakan daerah yang ideal memiliki kesamaan, yakni harus memenuhi sejumlah kriteria umum mengenai tata kelola perpajakan di tingkat daerah (Sidik, 2002).

Prinsip dan kriteria pajak daerah menurut Sidik (2002) yaitu:

1. Prinsip menghasilkan pendapatan yang memadai dan bersifat elastis, yaitu pendapatan tersebut dapat dengan mudah menyesuaikan naik turunnya tingkat penghasilan masyarakat.
2. Bersifat adil dan merata, baik secara vertikal yang berarti disesuaikan dengan jenjang kelompok masyarakat, maupun secara horizontal yang berarti diberlakukan secara setara bagi seluruh anggota masyarakat, sehingga tidak ada pihak yang terbebas dari kewajiban pajak.
3. Administrasi yang bersifat fleksibel, yakni sederhana, mudah dalam perhitungan, serta memberikan pelayanan yang memuaskan bagi wajib pajak.
4. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga mendorong munculnya motivasi dan kesadaran individu untuk memenuhi kewajiban membayar pajak.

5. Tidak menimbulkan distorsi terhadap perekonomian, artinya dampak dari pajak atau pungutan hanya memberikan pengaruh minimal terhadap aktivitas ekonomi. Meskipun pada dasarnya setiap pajak atau pungutan menimbulkan beban bagi konsumen maupun produsen, namun hal tersebut tidak boleh menciptakan beban tambahan (*extra burden*) yang berlebihan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara keseluruhan (*dead-weight loss*).

6. Pajak Reklame

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

a. Objek Pajak Reklame

Objek pajak reklame menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009:

1. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
2. Reklame kain;
3. Reklame melekat, stiker;
4. Reklame selebaran;

5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
6. Reklame udara;
7. Reklame apung;
8. Reklame suara;
9. Reklame *film/slide*; dan
10. Reklame peragaan

b. Bukan Objek Pajak Reklame

Kamaroellah (2021) menyatakan bahwa tidak semua bentuk penyelenggaraan reklame dikenai pajak. Beberapa bentuk yang tidak termasuk objek pajak reklame antara lain:

1. Reklame yang dilakukan melalui media seperti internet, televisi, radio, surat kabar harian, mingguan, bulanan, dan media sejenis lainnya.
2. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan melalui peraturan daerah seperti reklame untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, atau politik yang tidak bersifat komersial atau tidak disponsori.

c. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame

Subjek pajak dari pajak reklame adalah individu atau badan yang menyelenggarakan, melakukan, atau memesan reklame. Adapun yang menjadi wajib pajak adalah individu atau badan yang melaksanakan penyelenggaraan reklame. Jika reklame diselenggarakan langsung oleh individu atau badan untuk kepentingan

sendiri, maka merekalah yang menjadi wajib pajak. Namun, apabila penyelenggaraan reklame dilakukan melalui pihak ketiga, seperti perusahaan jasa periklanan, maka pihak ketiga tersebut yang menjadi wajib pajak reklame (Kamaroellah, 2021).

7. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas pemakaian tenaga listrik. Perusahaan Listrik Negara (PLN), yang merupakan BUMN dan disingkat PT. PLN (Persero), adalah salah satu penyedia tenaga listrik. Sementara itu, perusahaan non-PLN merujuk pada perusahaan perseorangan dan/atau badan usaha yang mengelola pembangkit listrik untuk kebutuhan sendiri dan/atau menjualnya kepada pihak lain yang memerlukan (Suryati, 2022). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

a. Objek Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

b. Bukan Objek Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa non objek Pajak Penerangan Jalan yaitu:

1. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
2. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik
3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
4. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

c. Subjek Pajak Penerangan Jalan dan Wajib Pajak Penerangan Jalan

Subjek pajak penerangan jalan adalah individu atau badan yang memanfaatkan tenaga listrik. Secara sederhana, subjek pajak merupakan konsumen yang menerima serta membayar layanan penerangan jalan yang disediakan oleh penyedia jasa. Adapun yang menjadi wajib pajak adalah individu atau badan yang menjadi pelanggan atau pengguna tenaga listrik. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak dalam hal ini adalah pihak yang sama, yaitu orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik dan ditetapkan sebagai wajib pajak. Apabila tenaga listrik disuplai oleh PLN, maka pemungutan PPJ dilakukan oleh pihak PLN (Kamaroellah, 2021).

8. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan ini kerap digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kemajuan suatu daerah (Anggoro, 2017). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber utama penerimaan daerah yang sepenuhnya ditujukan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain semakin tinggi pendapatan asli daerah yang berhasil dihimpun suatu daerah, maka semakin pesat pula perkembangan pembangunan di wilayah tersebut (Nasir, 2019).

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Hal ini disebabkan oleh peran PAD dalam menentukan kemampuan pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, seperti memberikan pelayanan publik (*public service function*) serta melaksanakan pembangunan (*development function*) (Firdausy, 2017). Berbagai pendekatan telah dijelaskan dalam literatur untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar mendekati bahkan menyamai penerimaan potensialnya. Berdasarkan hasil penelitian ini,

secara umum terdapat dua strategi utama yang dapat ditempuh untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah, yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Salah satu bentuk nyata dari upaya intensifikasi dalam hal retribusi adalah dengan menghitung potensi secara akurat sehingga target penerimaan dapat mendekati angka potensialnya. Adapun ekstensifikasi dilakukan dengan menggali sumber-sumber objek pajak baru atau menjangkau wajib pajak baru (Firdausy, 2017).

9. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai landasan dalam menyusun penelitian ini, serta untuk mengetahui kesenjangan (gap) dari penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan topik mengenai pengaruh pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No | Nama Penulis | Judul Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|-------------------|---|-------------------|---|
| 1 | Suryati (2022) | Pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi | Kuantitatif | 1. Pajak Reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi periode 2015-2020 2. Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi periode 2015-2020 |

Tabel 2.1 (Lanjutan)

| No | Nama Penulis | Judul Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|-------------------------------|--|-------------------|---|
| 2 | Sihombing & Tambunan (2020) | Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan) | Kuantitatif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak hiburan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. 2. Pajak reklame memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap PAD. 3. Secara simultan, pajak hiburan dan pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap PAD. |
| 3 | Marliana <i>et al.</i> (2022) | Analisis Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Subulussalam | Kuantitatif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak hotel memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 2. Pajak restoran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. 3. Pajak reklame memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap PAD. |

Tabel 2.1 (Lanjutan)

| No | Nama Penulis | Judul Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|-------------------------------|---|-------------------|---|
| 4 | Amelia & Ishak (2023) | Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Cimahi | Kuantitatif | Tidak terdapat pengaruh signifikan secara simultan maupun parsial dari keempat jenis pajak terhadap PAD Kota Cimahi. |
| 5 | Larasati <i>et al.</i> (2023) | Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah | Kuantitatif | Pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran semuanya memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD. |
| 6 | Ernita (2021) | Analisis Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci 2010–2020 | Kuantitatif | Pajak Hotel, Restoran, dan Penerangan Jalan tidak berpengaruh signifikan secara parsial, namun berpengaruh signifikan secara simultan terhadap PAD. Kontribusi simultan sebesar 76,3% |
| 7 | Lenggu <i>et al.</i> (2023) | Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 | Kuantitatif | Tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Koefisien determinasi hanya 8,3% |

Tabel 2.1 (Lanjutan)

| No | Nama Penulis | Judul Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|--------------------------------|--|-------------------|---|
| 8 | Damayanti & Muthaher (2020) | Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah | Kuantitatif | Pajak hotel dan pajak hiburan memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PAD, sedangkan pajak restoran berpengaruh negatif tidak signifikan. Hanya pajak penerangan jalan yang terbukti memiliki pengaruh positif signifikan terhadap PAD. |
| 9 | Pamungkas <i>et al.</i> (2022) | Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD Kabupaten Sumbawa | Kuantitatif | Secara parsial pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap PAD, sementara pajak hotel tidak berpengaruh. Namun secara simultan kedua variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Sumbawa. |
| 10 | Iqbal & Mayoda (2023) | Pengaruh Pajak Parkir, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD Kota Balikpapan | Kuantitatif | Pajak parkir, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD |

Tabel 2.1 (Lanjutan)

| No | Nama Penulis | Judul Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|-------------------------------|---|-------------------|--|
| 11 | Syabrinawati & Hidajat (2023) | Pengaruh Pajak Hiburan, Hotel, Restoran, dan Reklame terhadap PAD Kota Batu | Kuantitatif | Pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak reklame memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan pajak restoran tidak memiliki pengaruh yang signifikan. |
| 12 | Rianto (2021) | Pengaruh Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame terhadap PAD Kab. Tangerang | Kuantitatif | Pajak hotel dan pajak restoran memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD dan pajak reklame tidak berpengaruh signifikan, sedangkan secara simultan berpengaruh signifikan. |
| 13 | Rachman <i>et al.</i> (2021) | Pengaruh Pajak Parkir dan Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD Kota Bandung | Kuantitatif | Pajak penerangan jalan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan pajak parkir tidak. Namun, secara simultan kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap PAD. |

Tabel 2.1 (Lanjutan)

| | Nama Penulis | Judul Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|----------------------------------|--|--------------------------|---|
| 14 | Sukartiningsih & Basyarah (2021) | Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar | Kuantitatif | Ketiga pajak berpengaruh signifikan secara simultan. Namun, secara parsial pajak parkir berpengaruh negatif dan pajak penerangan jalan tidak signifikan, sedangkan pajak hotel menjadi variabel yang paling dominan memengaruhi PAD Kota Blitar |
| 15 | Febriana (2024) | Pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014–2019 | Kuantitatif | Pajak reklame maupun pajak penerangan jalan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD secara parsial maupun simultan. |
| 16 | Agustina & Adhianto (2021) | Pengaruh Pajak Bumi Bangunan dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang Periode 2016–2020 | Kuantitatif | Pajak Bumi Bangunan dan Pajak Penerangan Jalan secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD. |

Tabel 2.1 (Lanjutan)

| No | Nama Penulis | Judul Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|--------------------------------|--|-------------------|---|
| 17 | Yulia (2020) | Pengaruh Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Pada Bapenda Kota Bogor | Kuantitatif | Secara parsial maupun simultan, pajak hiburan dan pajak reklame memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD Kota Bogor. Di antara keduanya, pajak hiburan memberikan pengaruh yang lebih besar. |
| 18 | Sukartiningsih & Faisal (2024) | Analisis Pengaruh Pendapatan Pajak Reklame, Pajak Bumi Dan Bangunan, Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tobelo Kab Halmahera Utara Tahun Anggaran 2017–2020 | Kuantitatif | Secara simultan keempat pajak tersebut berpengaruh signifikan terhadap PAD, namun secara parsial tidak ada yang menunjukkan pengaruh signifikan. |
| 19 | Purnama <i>et al.</i> (2021) | Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame serta Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang Tahun 2013–2018 | Kuantitatif | Secara simultan, seluruh pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap PAD. Namun secara parsial, hanya pajak restoran dan pajak penerangan jalan yang berpengaruh signifikan positif. |

Tabel 2.1 (Lanjutan)


| No | Nama Penulis | Judul Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|----------------------------|---|-------------------|---|
| 20 | Rachmadini & Yulina (2023) | Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan dan Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD Provinsi Sumatera Selatan | Kuantitatif | Secara parsial maupun simultan, ketiga jenis pajak tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. |
| 21 | Astuti (2020) | Analysis of Effectiveness and Contribution of Advertisement Tax Collection on Original Regional Income | Kuantitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan pajak reklame di Kota Bandung memiliki hubungan yang sangat kuat dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan nilai korelasi sebesar 0,989. Namun, hasil uji statistik menunjukkan bahwa kontribusi pajak reklame terhadap PAD tidak signifikan secara statistik. |
| 22 | Tang & Leto (2025) | The Effect of Hotel Tax, Restaurant Tax, Advertising Tax, and Street Lighting Tax on Regional Original Income | Kuantitatif | Secara parsial dan simultan ke empat variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. |

B. Kerangka Berpikir

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting dalam mengukur kemandirian fiskal suatu daerah. Kabupaten Magetan sebagai bagian dari wilayah administrasi di Indonesia juga dituntut untuk mampu meningkatkan PAD demi mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah daerah adalah melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah, khususnya pajak reklame dan pajak penerangan jalan.

Pajak reklame dikenakan atas penyelenggaraan reklame yang ada di wilayah daerah. Potensi penerimaan dari jenis pajak ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas promosi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Semakin aktif penyelenggaraan reklame, maka semakin besar pula potensi penerimaan pajak reklamennya. Pajak penerangan jalan dikenakan atas penggunaan tenaga listrik, baik yang disediakan oleh PLN maupun non-PLN. Jenis pajak ini cenderung stabil karena berhubungan langsung dengan konsumsi listrik masyarakat dan dunia usaha. Oleh karena itu, pajak penerangan jalan juga menjadi salah satu sumber PAD yang cukup andal dan berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan kontribusi kedua jenis pajak tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak reklame dan pajak penerangan jalan terhadap PAD Kabupaten Magetan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Trenggalek dan Kota Madiun, baik secara parsial maupun simultan.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

C. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara yang diajukan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian, yang sebelumnya telah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan (Sugiyono, 2013). Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Harum Syabrinawati & Hidajat (2023), menyatakan bahwa Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulia (2020),

yang menyatakan bahwa Pajak Reklame memberikan pengaruh signifikan terhadap PAD. Pajak Reklame merupakan salah satu bentuk kontribusi dari pelaku usaha maupun masyarakat kepada daerah melalui kegiatan promosi usaha yang dilakukan di ruang publik. Penerimaan dari Pajak Reklame ini memiliki peran penting dalam menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan tingginya penerimaan dari Pajak Reklame, maka akan turut meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, demikian pula sebaliknya. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pajak Reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Trenggalek dan Kota Madiun.

2. Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Purnama *et al.* (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Pajak Penerangan Jalan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Kupang. Hasil ini juga diperkuat oleh penelitian Agustina & Adhianto (2021), yang menyatakan bahwa Pajak Penerangan Jalan secara parsial memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang. Pajak Penerangan Jalan merupakan pungutan atas penggunaan energi listrik baik dari PLN maupun dari sumber lainnya, yang hasil penerimaannya menjadi salah satu penyumbang penting dalam Pendapatan Asli Daerah. Pajak ini

diharapkan mampu menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Dengan demikian, semakin tinggi penerimaan Pajak Penerangan Jalan maka akan berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Trenggalek dan Kota Madiun.

3. Pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Iqbal & Mayoda (2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan secara simultan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Balikpapan. Penelitian ini sejalan dengan temuan Suryati (2022), yang menunjukkan bahwa kedua jenis pajak tersebut juga secara bersama-sama memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan PAD di Kota Bekasi. Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan merupakan komponen penting dari pajak daerah yang menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah. Dalam konteks otonomi daerah, peningkatan penerimaan dari dua jenis pajak ini diharapkan dapat mendorong kemandirian fiskal daerah dan mendukung pembiayaan pembangunan.

Dengan demikian, peningkatan penerimaan dari Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan akan berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Trenggalek dan Kota Madiun.